



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DAN CHIKUNGUNYA DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue dan Chikungunya di Kabupaten Jombang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang belum dapat ditanggulangi sepenuhnya oleh Pemerintah;
- b. bahwa upaya pemberantasan penyakit sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, dilaksanakan dengan cara penyemprotan/fogging yang selama ini dilakukan perlu terus dikembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud konsiderans huruf b, dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1982 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
 2. Surat Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 61-I/PB 05.01.03.01 tanggal 5 Februari 1988 perihal Penanggulangan Demam Berdarah Dengue;
 3. Surat Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 230-I/PB 05.01.03 tanggal 25 Mei 1988 perihal Langkah-langkah Menghadapi Musim Penularan Demam Berdarah Dengue.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DAN CHIKUNGUNYA DI KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pelaksanaan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya di Kabupaten Jombang dengan cara penyemprotan/fogging;

Pasal 2

Penyemprotan/fogging sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Berdasar permohonan tertulis Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat dengan tembusan Camat;
2. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, guna memastikan adanya jentik Nyamuk *Aedes Aegypti* pada lingkungan desa setempat;

Pasal 3

Kegiatan penyemprotan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 4

1. Guna menunjang kelancaran dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyemprotan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/rumah, satu kali siklus dengan insektisida subsidi Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/rumah, satu kali siklus dengan insektisida murni swadaya masyarakat.

2. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk, memantau dan ikut serta membantu pelaksanaan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Camat setempat.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.





Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

| No. | P. Jabat | Paraf | Tanggal |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Sekretaris Daerah |  | 2/3/04 |
| 2. | Asisten Sekda |  | 25/02/04 |
| 3. | Ka. Unit Kerja |  | 24/2/04 |
| 4. | Sekretaris abag TU |  | 24-2-04 |

Diundangkan di Jombang TU
pada tanggal 15 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**


Drs. SOEHARTO Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 17/E


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG :
SATUAN KERJA :

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN

Tahun Anggaran:

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Semula | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Selisih | % |
|---------------|--------|-----------------|----------------------------|-----------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

.....
Kepala Satuan Kerja

| No. | Pejabat | Paraf | Tanggal |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Sekretaris Daerah | | |
| 2. | Asisten Sekretaris Daerah | | |
| 3. | Kepala Unit Kerja | | |
| 4. | Sekretaris Daerah Subbag TU |  | 7-2-04 |

(.....)
NIP

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENDAPATAN

Tahun Anggaran:

Periode Triwulan :

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Semula/Setelah Perubahan *) | Realisasi | | | Selisih (3-7) | % |
|---------------|--------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---|
| | | | Triwulan Lalu | Triwulan Ini | s.d. Triwulan Ini | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

.....
Kepala Satuan.....

Kerja

(.....)

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG :
 SATUAN KERJA :

LAPORAN BULANAN REALISASI PENDAPATAN

Tahun Anggaran:

Bulan :

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Semula/ Setelah Perubahan *) | Realisasi | | | Selisih 4-7 | % |
|---------------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|---|
| | | | S.d. Bulan Lalu | Bulan Ini | S.d. Bulan ini | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

.....
 Kepala Satuan Kerja

(.....)
 NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 :
 SATUAN KERJA

LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tahun Anggaran:

| No Program dan Kegiatan | Nama Program dan Kegiatan | Penyelesaian Pekerjaan | | Anggaran Semula | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Selisih | % |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------|---------|---|
| | | Rencana % | Realisasi % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

.....
 Kepala Satuan Kerja

(.....)
 NIP.